

Penguatan Literasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Komunitas SSQ Holistik Internasional melalui Kegiatan Webinar Pengabdian Masyarakat

Eko Sudarmanto^{1*}, Nikem Kurnia Ningsih², Zakiyah³, Irwan Irawadi Barus⁴, Hendi Herdiansyah⁵, Asep Suhendar⁶, Rr Angraini Soemadi⁷, Sitti Rabiah Yusuf⁸

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang

^{2,3}Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin

⁴Universitas Dian Nusantara

⁵STIT Al-Ihsan Baleendah

^{6,7}Universitas Muhammadiyah Tangerang

⁸SSQ Holistik Internasional

E-mail: ekosudarmanto.umt@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5795>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 11 April 2026

Kata kunci:

Integritas, Literasi pendidikan, Pendidikan anti korupsi, Pengabdian kepada masyarakat, SSQ Holistik Internasional.

Keywords

Integrity, Educational Literacy, Anti-Corruption Education, Community Service, SSQ Holistic International.



ABSTRACT

Korupsi merupakan persoalan serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan tata kelola kelembagaan, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi pendidikan anti korupsi bagi komunitas SSQ Holistik Internasional (SSQ-HI) melalui pendekatan pembelajaran berbasis webinar. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-interaktif yang meliputi penyampaian materi, diskusi reflektif, serta evaluasi pemahaman peserta. Kegiatan ini melibatkan anggota komunitas SSQ-HI dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang pendidikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep literasi pendidikan anti korupsi sebagai kemampuan memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan yang berlandaskan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi konsep literasi dengan pendidikan anti korupsi melalui pendekatan komunitas pendidikan nonformal yang bersifat kolaboratif dan interdisipliner. Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran kritis serta memperkuat internalisasi nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini memberikan implikasi bahwa penguatan literasi pendidikan anti korupsi melalui komunitas dapat menjadi model edukasi preventif yang berkelanjutan dalam membangun budaya integritas di masyarakat

Corruption is a serious issue that affects various aspects of social life, economic development, and institutional governance, thus requiring preventive efforts that are not only repressive but also educational in nature. This community service activity aims to strengthen anti-corruption education literacy among members of the SSQ Holistic International (SSQ-HI) community through a webinar-based learning approach. The implementation method employed an educative–interactive approach, including material presentations, reflective discussions, and evaluations of participants’ understanding. The activity involved SSQ-HI community members and participants from the general public with diverse educational backgrounds. The results indicate an improvement in participants’ understanding of anti-corruption education literacy as the capacity to comprehend, analyze, and make decisions based on the values of integrity, honesty, and responsibility. The novelty of this activity lies in the integration of literacy concepts with anti-corruption education through a collaborative and interdisciplinary non-formal community education approach. This approach proved effective in fostering critical awareness and

strengthening the internalization of anti-corruption values in everyday life. The activity implies that strengthening anti-corruption education literacy through community-based initiatives can serve as a sustainable preventive education model for fostering a culture of integrity in society.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Eko Sudarmanto et al. (2026). Penguatan Literasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Komunitas SSQ Holistik Internasional melalui Kegiatan Webinar Pengabdian Masyarakat <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5795>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang dianggap sebagai penghalang utama bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Ini mencakup tidak hanya korupsi pada tingkat “suap” tetapi juga bentuk-bentuk korupsi lainnya seperti nepotisme. Istilah korupsi sering dihubungkan dengan persoalan uang dan jabatan yang menyimpang dari aturan yang seharusnya. Sehingga tindakan korupsi berdampak kepada ketidakadilan yang akibatnya dapat dilihat dari fenomena masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan keterlambatan dalam pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusia. Korupsi dinilai mulai merajalela, bahkan menjadi kebiasaan dan hal sepele, (Nurudin et al., 2024), kejahatan yang luar biasa, (Supriyono, 2024), sesuatu yang buruk dan tidak bermoral, (Hardi, 2023), berdampak pada berbagai aspek kehidupan (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, mengidentifikasi dan memerangi korupsi secara efektif sangat penting bagi setiap negara atau pemerintah. (Zhang et al., 2023) yang ini perlu dimulai dari diri sendiri dan setiap individu yang berada dalam satu sistem kehidupan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kegiatan ini dilakukan merujuk kepada hasil penelitian dan literatur lainnya yang membahas korupsi dan pendidikan sebagai solusi. Rujukan tersebut kemudian didesain ke dalam literasi pendidikan anti korupsi untuk memperkuat pemahaman peserta pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang diselenggarakan melalui komunitas SSQ Holistik Internasional (SSQHI). Beberapa literatur menyebutkan peran pendidikan terhadap masalah korupsi, bahwa pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menjadi instrumen penanaman nilai-nilai anti korupsi, (Angkat & Koto, 2024), pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai kepada penganutnya untuk menjauhi perbuatan korupsi, (Hasan, 2019), pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan ke dalam kurikulum yang digunakan oleh sebuah lembaga pendidikan formal seperti penerapan ke dalam mata pelajaran, (Widyastono, 2013), upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi untuk membangun kesadaran dan integritas diri (Wibawa et al., 2021), pendidikan anti korupsi bagi generasi Z dalam membangun kesadaran terhadap dampak dari praktik korupsi (David et al., 2023).

Beberapa pandangan terkait pendidikan anti korupsi melalui jalur lembaga pendidikan sebagaimana disebutkan di atas menjadi salah satu landasan konseptual pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pendidikan dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun kesadaran moral, integritas, dan budaya anti korupsi yang melibatkan kognitif, afektif dan juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan literasi pendidikan anti korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal di bangku sekolah atau perguruan tinggi saja, melainkan perlu diperluas melalui ruang-ruang pembelajaran nonformal yang lebih fleksibel dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

SSQ Holistik Internasional (SSQ-HI) yang hadir sebagai badan usaha berbentuk lembaga pendidikan nonformal berperan sebagai jembatan transformasi pengetahuan dari perguruan tinggi kepada masyarakat dan sumber daya manusia di lingkungan kerja. Melalui program pelatihan dan sertifikasi seperti CTrQ (Certified Teacher in Qur'an) untuk guru/ustadz dan CHMQ (Certified Holistic Management in Qur'an) untuk dosen atau peserta dengan tingkat pendidikan minimal S2, SSQ-HI tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan nilai dan refleksi kritis dalam setiap proses pembelajaran. Dengan pendekatan berbasis komunitas, SSQ-HI berfungsi sebagai media diseminasi keilmuan, penguatan kapasitas, serta internalisasi nilai-nilai integritas yang relevan dengan kebutuhan sosial dan profesional. Dengan demikian, peran SSQ-HI menjadi strategis dalam upaya bersama-sama membangun ekosistem literasi pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan nonformal memberi kesempatan kepada setiap individu untuk dapat belajar sepanjang hayat agar menjadi pribadi yang lebih

baik, (Pratama et al., 2024), salah satu kegiatan perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat (PkM) melalui kolaborasi dengan sektor industri dan masyarakat, (Abdillah, 2024), PkM merupakan upaya kolaborasi yang berorientasi pada solusi, (Zunaidi, 2024) sebagai bentuk kolaborasi antara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal. Oleh karena itu, SSQ-HI memperoleh kesempatan menjadi mitra dosen dalam program pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka edukasi memperkuat pemahaman terhadap konsep pendidikan anti korupsi, perlu dicermati beberapa bentuk penerapan pendidikan anti korupsi, antara lain; integrasi pesan anti korupsi ke dalam mata pelajaran, (Burhanudin, 2021), membangun kesadaran kolektif dan mengubah perilaku masyarakat untuk menolak korupsi melalui kampanye di media sosial, (Harefa, 2025), membangun pemikiran inovatif dalam budaya anti korupsi untuk memberi semangat baru terhadap perilaku moral dan pendidikan karakter, (Budiatmaja, 2022), keterlibatan masyarakat dalam memberantas korupsi, (Paranata, 2025) dapat melalui pendidikan informal dan nonformal. Sementara itu untuk penanaman nilai moral dapat dilakukan melalui integrasi dalam kegiatan belajar sesuai perkembangan karakteristik anak, (Sofiyati et al., 2026). Berdasarkan beberapa referensi tersebut, pemahaman terhadap penguatan pendidikan anti korupsi dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan dengan menambah istilah literasi. Tentunya pemahaman terhadap sebuah istilah akan memberi dampak pada cara berpikir dan kesungguhan untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi ke dalam lingkungan yang lebih luas.

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2026 secara daring melalui platform zoom meeting dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta terhadap literasi pendidikan anti korupsi dan penerapannya. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dan masyarakat memiliki kesadaran kritis dalam memahami makna literasi tidak hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi sebagai kapasitas analitis dalam mengenali, menilai, dan merespons berbagai bentuk penyimpangan, khususnya praktik korupsi dalam konteks berbagai konteks pendidikan. Melalui pendekatan dialogis dan interdisipliner, peserta diajak mengkaji korupsi dari perspektif hukum, sosial, ekonomi, moral, dan Islam sehingga terbentuk pemahaman yang komprehensif dan tidak parsial (holistik). Hal ini dilandaskan pada konsep pemberdayaan masyarakat membutuhkan tim fasilitator yang bersifat multidisiplin, (Wekke, 2022).

Dalam kegiatan ini juga dibahas beberapa problematika yang berpotensi melahirkan praktik korupsi seperti minimnya transparansi keuangan, budaya permisif terhadap gratifikasi, serta kurangnya integritas individu dan kelembagaan. Pemahaman yang tepat terhadap konsep literasi pendidikan anti korupsi menjadi landasan penting untuk merumuskan solusi preventif, antara lain melalui penguatan nilai integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, penyusunan sistem administrasi yang transparan, serta pembiasaan budaya jujur dalam setiap aktivitas pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat edukatif-interaktif yang dilakukan secara daring di SSQ Holistik Internasional (SSQ-HI) melibatkan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi yang tergabung dalam komunitas SSQ Holistik Internasional. Tahapan kegiatan meliputi: (1) Persiapan kegiatan meliputi pembagian tugas kepada panitia, kesiapan perangkat pembelajaran, kepastian kehadiran narasumber dan informasi kepada peserta sebelum kegiatan dilaksanakan; (2) Pembukaan kegiatan meliputi pembukaan oleh MC PkM, penyampaian materi secara umum terkait konsep PkM dengan tema edukasi dan literasi tentang anti korupsi dari berbagai sudut pandangan ilmu pengetahuan oleh keynote speaker, Dr Eko Sudarmanto, MM; (3) Penyampaian materi oleh narasumber yang dipandu oleh moderator PkM; (4) Diskusi interaktif dan refleksi kritis untuk mengkaji akar permasalahan serta alternatif solusi pencegahan; (5) Evaluasi pemahaman melalui umpan balik dan rangkuman hasil diskusi. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas kognitif dan afektif agar berdampak kepada kemudahan dalam penerapan sehingga terbentuk kesadaran integritas dan komitmen preventif terhadap praktik korupsi dalam ekosistem pendidikan.



Gambar 1. Presentasi Narasumber PkM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 14 Februari 2026 dengan konsep kolaborasi terdiri antara dosen, mahasiswa, komunitas SSQ-HI, serta masyarakat umum dalam rangka memperkuat pemahaman literasi pendidikan anti korupsi. Kegiatan ini memberi dampak kepada peserta dan mitra pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan pemahaman secara komprehensif terhadap literasi pendidikan anti korupsi untuk diterapkan ke dalam lingkungan pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Adapun alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai berikut;

a. Kegiatan persiapan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak SSQ-HI untuk memastikan kesiapan pelaksanaan secara menyeluruh, meliputi konfirmasi kehadiran narasumber, kesiapan panitia, serta karakteristik peserta yang memiliki kesiapan belajar terkait literasi pendidikan anti korupsi. Aspek ini menjadi penting guna menjamin efektivitas pembelajaran dan tercapainya tujuan kegiatan PkM yang diharapkan dalam semua pihak. Selain itu kegiatan ini juga menetapkan durasi penyampaian materi setiap narasumber dan kesiapan perangkat platform daring.

b. Kegiatan pembukaan

Kegiatan ini dimulai dari peran seorang MC yang merupakan lulusan sekolah menengah dari salah satu pesantren di Bengkulu. Kehadirannya tidak hanya sebagai MC semata melainkan juga turut mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber untuk diterapkan ke dalam lingkungan belajar mengajar yang dikelolanya dalam lembaga pendidikan nonformal. Kemudian sambutan oleh ketua tim PkM yang menyampaikan terkait tujuan kegiatan PkM dan abstraksi yang akan disampaikan oleh narasumber.

c. Kegiatan penyampaian materi

Narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengusung tema "*Edukasi dan literasi; memahami korupsi dari sudut pandangan Pendidikan*", menekankan pada penguatan pemahaman terhadap literasi pendidikan anti korupsi. Metode penyampaian menggunakan metode ceramah dan media presentasi PPT (*power point*). Kegiatan ini juga direkam untuk diteruskan kepada anggota komunitas SSQ-HI yang belum sempat hadir pada saat kegiatan berlangsung.

d. Kegiatan diskusi dan penutup

Masalah yang dipetakan dalam kegiatan ini adalah asumsi bahwa tidak banyak masyarakat yang memahami secara tepat makna literasi dan pendidikan dalam konteks anti korupsi. Setelah para narasumber menyampaikan materi, peserta bertanya dan berdiskusi serta mengulang apa yang dipahami dari narasi yang disampaikan oleh narasumber. Penyampaian materi dilakukan secara bergantian dengan durasi yang telah ditentukan.

e. Kegiatan evaluasi dan laporan

Evaluasi dilakukan melalui ukuran tanya jawab untuk mendampirkan kecenderungan cara berpikir peserta agar tetap berada pada jalur berpikir pencegahan melalui literasi pendidikan anti korupsi. Laporan kegiatan PkM berupa penulisan manuskrip artikel untuk dipublikasi.

Pendidikan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang anti korupsi diperoleh pemahaman bahwa pendidikan adalah pemberian pengetahuan dari para ahli kepada orang lain, sebuah bentuk sosialisasi, sistem, investasi, kewarganegaraan dan capaian berupa sikap (afektif), kognitif dan aplikatif. Narasumber menyampaikan untuk membantu pencegahan perilaku dan praktik korupsi, perlu dilakukan sejak dini dan melatih diri dalam keberadaan lingkungan sekitar, yang bisa dimulai dari diri sendiri dan dari hal yang kecil. Latihan yang disampaikan misalnya, tidak mencotek, mengajak teman

untuk selalu jujur, tidak melakukan plagiasi dan melakukan komitmen terhadap diri sendiri. Hal-hal kecil tersebut akan memberi dampak kepada kualitas diri sendiri di masa depan sebagai motivasinya.



Gambar 2. Materi Presentasi

Selain itu, dalam pemaparannya ia menegaskan bahwa literasi tidak hanya sekadar pada aktivitas membaca, menghafal regulasi, atau memahami teks normatif seperti undang-undang. Literasi merupakan kapasitas kognitif dan reflektif yang memungkinkan seseorang memahami, menganalisis, menilai konsekuensi dalam rangka mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, makna literasi adalah menginternalisasi nilai dan menerapkannya dalam tindakan nyata.

Dalam konteks pendidikan, literasi sering disebut sebagai kemampuan berpikir kritis, penalaran etis, serta kesadaran moral (Yusuf, 2025). Seseorang belajar dengan cara penerapan literasi tidak berhenti pada tahap “tahu aturan”, tetapi mampu bertanya: mengapa ada? apa dampaknya jika dilanggar? bagaimana implikasinya bagi masyarakat? Dengan demikian, literasi merupakan fondasi bagi terbentuknya integritas personal dan sosial.

Sementara itu, anti korupsi tidak hanya dimaknai sebagai sikap menolak praktik koruptif tetapi merupakan sebuah keterampilan yang membutuhkan latihan diri secara terus-menerus untuk memilih jalan yang benar dan cara terbaik di antara berbagai alternatif yang tersedia. Anti korupsi adalah kompetensi moral dan praktis untuk menentukan pilihan yang berintegritas, meskipun terdapat tekanan. Dengan demikian, literasi pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang membentuk individu agar mampu:

- 1) Memahami nilai, norma hukum dan dampak terhadap sebuah pelanggaran etika
- 2) Menganalisis situasi yang berdampak ketidakadilan di masa depan
- 3) Menimbang konsekuensi dari sisi agama dan nilai
- 4) Mengambil keputusan yang berlandaskan integritas untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Sedangkan dalam pandangan pendidikan, sumber daya manusia yang ditempatkan dalam sebuah lembaga dihasilkan dari institusi dan kekuatan kualitas pendidikan. Maka untuk mencapai tujuan pembentukan kemampuan individu dalam mencegah tindak korupsi yang kian merajalela, diperlukan keberadaan lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menampilkan sosok keteladanan (role model institution). Lembaga yang mampu menampilkan keteladanan akan memiliki fungsi sebagai agen pembudayaan nilai dalam menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan individu terus belajar untuk menolak korupsi.


Berdasarkan materi yang dipaparkan narasumber, lembaga yang ideal dalam konteks ini adalah lembaga yang: (a) Memiliki dan menerapkan sistem tata kelola yang berstandar; (b) Menguatkan konsistensi dalam integrasi sikap dan visi lembaga dalam berbagai kegiatan; (c) Melakukan mekanisme evaluasi etis; dan (d) Menumbuhkan budaya organisasi berbasis integritas.

Tidak hanya lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memerangi praktik korupsi, melainkan juga lembaga pendidikan—baik bersifat formal, nonformal dan informal (Irsalulloh & Maunah, 2023). Pendidikan formal misalnya jenjang pendidikan usia sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan lembaga nonformal dan informal berada di luar jalur pendidikan formal, misalnya lembaga kursus dan lingkungan keluarga. Ketika jalur ini (formal, nonformal dan informal) mempunyai peran yang saling mendukung satu sama lain dalam memerangi korupsi yang dapat diterapkan ke dalam sistem kurikulum yang bersifat holistik dan kolaboratif.

Komitmen tersebut pada akhirnya membentuk integritas sebagai bagian dari identitas diri, bukan sekadar respons terhadap tekanan. Ini bukan berarti lingkungan eksternal tidak menjadi penting atau tidak berperan melainkan turut membantu pembentukan sikap disiplin diri. Ketika nilai kejujuran dan tanggung jawab telah terinternalisasi secara konsisten melalui proses pendidikan formal, penguatan pada jalur nonformal, serta pembiasaan dalam lingkungan informal, maka individu akan memiliki kontrol diri (self-regulation) yang kuat dalam menghadapi lingkungan praktik korupsi.

Dengan kata lain, efektivitas pencegahan korupsi terletak pada harmonisasi sistem yang mencakup komponen dan alur yang dibentuk dari (*structure*), nilai (*values*), dan perilaku (*behavior*). Struktur dibangun oleh lembaga formal melalui regulasi dan tata kelola; nilai diperkuat oleh lembaga nonformal melalui program pembinaan dan pelatihan; sedangkan perilaku dibentuk secara berkelanjutan dalam lembaga informal melalui keteladanan dan pembiasaan. Integrasi ketiganya menjadi fondasi bagi terwujudnya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan konsisten dalam menjaga integritas di setiap lini kehidupan.

Nilai-nilai integritas dan kejujuran pada dasarnya merupakan ajaran universal yang diajarkan oleh berbagai agama. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan prinsip tata kelola yang baik dalam perspektif ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Agama telah memberi rambu untuk meningkatkan nilai-nilai kejujuran dalam berbagai konteks. Dalam hal ini, ia turut mendukung konsep kurikulum secara holistik yaitu keseimbangan antara iman dan ilmu sebagai bekal pendidikan dalam pencegahan praktik korupsi.



Gambar 3. Peserta Webinar PkM

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas SSQ Holistik Internasional (SSQ-HI) menunjukkan bahwa penguatan literasi pendidikan anti korupsi merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik korupsi. Melalui metode edukatif-interaktif berbasis webinar, kegiatan ini mampu memperluas pemahaman peserta bahwa literasi anti korupsi tidak terbatas pada penguasaan pengetahuan normatif mengenai regulasi atau larangan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan analitis dan reflektif dalam memahami dampak sosial, ekonomi, dan moral dari tindakan koruptif. Partisipasi aktif peserta serta dinamika diskusi menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis komunitas dapat menjadi media efektif dalam mendiseminasikan nilai integritas dan membangun kesadaran kolektif untuk menolak praktik korupsi.

Hasil kegiatan juga mengindikasikan bahwa pendidikan anti korupsi perlu diposisikan sebagai proses pembelajaran yang bersifat holistik, yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan aplikatif dalam pembentukan karakter individu. Literasi pendidikan anti korupsi berperan dalam membangun kemampuan berpikir kritis, kesadaran moral, serta keterampilan mengambil keputusan yang berlandaskan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Melalui proses internalisasi nilai yang dilakukan secara berkelanjutan, individu tidak hanya memahami konsep anti korupsi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pendidikan, sosial, maupun profesional.

Secara konseptual, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam membangun ekosistem pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperluas jangkauan literasi serta memperkuat budaya integritas di tingkat sosial. Dengan integrasi antara struktur kelembagaan, internalisasi nilai, dan pembiasaan perilaku etis, pendidikan anti korupsi dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga integritas moral yang kuat dalam menghadapi berbagai potensi praktik koruptif di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para narasumber; dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin, Universitas Muhammadiyah Malaysia, Universitas Majalengka, peserta pengabdian kepada masyarakat dan SSQ Holistik Internasional (SSQ-HI) sebagai mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Abdillah, F. (2024). Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Educazione: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.37985/educazione.v1i1.4>
- Angkat, I. S., & Koto, I. (2024). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1841–1852. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6736>
- Budiatmaja, R. (2022). Budaya Karakter dan Moral Remaja Masa Kini Merupakan Stratei Tepat Pencegahan Korupsi. *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, 8(1).
- Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2).
- David, M., Arifin, Z., Ramadhoni, D., & Sultan, S. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(3), 81–85. <https://doi.org/10.30596/pcej.v2i3.16678>
- Hardi, P. (2023). Anti-corruption Education. In *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (pp. 107–115). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22767-8_134
- Harefa, A. (2025). Strategi Pencegahan Perilaku Koruptif Melalui Pendekatan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 3(12). <https://doi.org/10.37081/ed.v13i3.7681>
- Hasan, K. (2019). PERAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 81–97.
- Irsalulloh, D. B., & Maunah, B. (2023). Peran Lembaga Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *Pendidikdas: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 17–26. <https://doi.org/10.56842/pendidikdas.v4i2.164>
- Nurudin, N., Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER DAN TANTANGANNYA. *Educatus*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 25(3), 1181–1214. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Pratama, Y. L., Shantini, Y., & Kamarubian, N. (2024). Optimizing Community Learning Opportunities Through Training Programs in Non-Formal Educational Institutions. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 19(2), 101–111. <https://doi.org/10.21009/JIV.1902.1>
- Putri, A. A. P. A. A., Jania, C. J. C., & Andrian, S. D. A. S. D. (2025). Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(2), 381–389. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4388>
- Sofiyati, E., Syakiro, I., & Malik, L. R. (2026). PERAN GURU PAUD DALAM MENANAMKAN MORAL SEBAGAI FONDASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEJAK DINI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 196–204. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42488>

- Supriyono. (2024). *Tindak Pidana Korupsi* (pp. 75–83).
- Wekke, I. S. (2022). *Metode Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Rancangan Ke Publikasi*. Adanu Adimata.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Widyastono, H. W. H. (2013). STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH. *Jurnal Teknodik*, 194–208. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.79>
- Yusuf, S. R. (2025). *Disertasi: Model Inovasi Melalui Literasi Sintesis Sains dan Al-Qur'an (SSQ) dalam Pembangunan Ekonomi Islam*.
- Zhang, M., Zhang, H., Zhang, L., Peng, X., Zhu, J., Liu, D., & You, S. (2023). Corruption, anti-corruption, and economic development. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 434. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01930-5>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat. Pendekatan Praktis Untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.